



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120218062155

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : CV MAWAR JINGGA   |
| 2. Alamat Kantor   | : Jalan Mesjid Nomor 47, Desa/Kelurahan Geudong-Geudong, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh,<br>Kode Pos: 24251 |
| No. Telepon  | : 0852 6054 3590  |
| Email  | : cv.mawarjingga@gmail.com  |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran  |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Mikro   |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 25 Oktober 2019

Perubahan ke-5, tanggal: 18 Agustus 2023

Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 Juli 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120218062155

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	46100 (Pendukung)	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Jalan Mesjid No. 47, Desa/Kelurahan Geudong-Geudong, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh Kode Pos: 24251	Rendah	NIB	Terbit	-
2	46411 (Pendukung)	Perdagangan Besar Tekstil	Jalan Mesjid No. 47, Desa/Kelurahan Geudong-Geudong, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh Kode Pos: 24251	Rendah	NIB	Terbit	-
3	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	Jalan Mesjid No. 47, Desa/Kelurahan Geudong-Geudong, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh Kode Pos: 24251	Rendah	NIB	Terbit	-
4	46599 (Pendukung)	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	Jalan Mesjid No. 47, Desa/Kelurahan Geudong-Geudong, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh Kode Pos: 24251	Rendah	NIB	Terbit	-
5	46639 (Pendukung)	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	Jalan Mesjid No. 47, Desa/Kelurahan Geudong-Geudong, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh Kode Pos: 24252	Rendah	NIB	Terbit	-
6	46201 (Pendukung)	Perdagangan Besar Padi Dan Palawija	Jalan Mesjid No. 47, Desa/Kelurahan Geudong-Geudong, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh Kode Pos: 24251	Rendah	NIB	Terbit	-
7	42101 (Pendukung)	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Jalan Mesjid No. 47, Desa/Kelurahan Geudong-Geudong, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh Kode Pos: 24251	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Pasal 199 ayat (1) Peraturan Pemerintah	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



						Nomor 5 Tahun 2021.	
8	41011 (Pendukung)	Konstruksi Gedung Hunian	Jalan Mesjid No. 47, Desa/Kelurahan Geudong-Geudong, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh Kode Pos: 24251	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Pasal 199 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.	-
9	42201 (Pendukung)	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	Jalan Mesjid No. 47, Desa/Kelurahan Geudong-Geudong, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh Kode Pos: 24251	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Pasal 199 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.	-
10	41019 (Pendukung)	Konstruksi Gedung Lainnya	Jalan Mesjid No. 47, Desa/Kelurahan Geudong-Geudong, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh Kode Pos: 24251	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Pasal 199 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.	-
11	43224 (Pendukung)	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara	Jalan Mesjid No. 47 Geudong-Geudong Kec. Kota Juang Kab. Bireuen, Desa/Kelurahan Geudong-Geudong, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh Kode Pos: 24252	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





KPP PRATAMA BIREUEN

# 02.177.215.7-104.000

MAWAR JINGGA

NPWP16 : 0021 7721 5710 4000



JL.MESJID NO.47, GEUDONG-GEUDONG, " - ",  
GEUDONG-GEUDONG, KOTA JUANG, KAB. BIREUEN,  
ACEH, 24219

Tanggal Terdaftar 04/03/2002



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Pajak Kita Untuk Kita



Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar

NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan  
Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP NAD  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BIREUEN

**SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**  
Nomor : PEM- 020128/WPJ.25 /KP.0403/2009

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa :

1.	Nama	:	CV. MAWAR JINGGA
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	02.177.215.7-104.000 (NPWP)
3.	Klasifikasi Lapangan Usaha	:	45210 - (KLU) KONSTRUKSI GEDUNG
4.	Alamat	:	JL.MESJID NO.47 GEUDONG-GEUDONG - KOTA JUANG BIREUEN - 24251
5.	Merk/Akronim	:	-
6.	Status Modal	:	SWASTA
7.	Status Usaha	:	TUNGGAL
8.	Kewajiban Pajak	:	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4(2) <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 15 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 19 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 22

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Lhokseumawe, 28 Januari 2009

a.n. Kepala Kantor  
Kepala Seksi Pelayanan



M YUSUF USMAN  
NIP 060045444



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP ACEH

KPP PRATAMA BIREUEN

JL. MEDAN-BANDA ACEH, COT GAPU - KOTA JUANG, BIREUEN

TELEPON 0644-5353054 FAKSIMILE 0644-5353052 SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

---

**SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK**

Nomor:S-128PKP/WPJ.25/KP.0403/2021

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV. MAWAR JINGGA  
2. NPWP : 02.177.215.7-104.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 4 Maret 2002 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Bireuen, 22 November 2021

a.n. Kepala Kantor  
Kepala Seksi Pelayanan,



PERSEROAN KOMANDITER DIBAWAH FIRMA

" CV. MAWAR JINGGA "

Nomor : 1

- Pada hari ini, Senin, tanggal satu Mei, tahun dua ribu ( 1-5-2000 ).-

- Berhadapan dengan saya, Haji Ridwan Usman, Sarjana Hukum Wakil Notaris sementara di Lhokseumawe, atas Kekuatan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe, tanggal delapan belas Januari, seribu sembilan ratus delapan puluh tiga Nomor : 138/Um/1983/PN-LSM. dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan akan disebut dalam akhir akte ini :-

I. Nyonya IRYANI, Partikulir, bertempat tinggal di Bireuen, Desa Geudong-Geudong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen.

Pemegang NIK Nomor : 01.0304.660175.0001.

II. Tuan ADLI, Wiraswasta, bertempat tinggal di Bireuen Desa Geudong-Geudong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen.

Pemegang NIK Nomor : 01.0304.151166.0001.

- Para penghadap telah saya Notaris kenal.-  
- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri tersebut menerangkan dengan ini :

- Mendirikan suatu Perseroan Komanditer dibawah Firma dengan memakai syarat-syarat dan peraturan-peraturan sebagai berikut ;



Pada hari ini : Kami si t tanggal 25 Mei tahun 2000, Akta Notaris ini telah didasarkan dan dituliskan untuk keperluan di bawah ini :  
- Mendirikan Perseroan Komanditer dibawah Firma "CV. MAWAR JINGGA".  
- Memakai syarat-syarat dan peraturan-peraturan sebagai berikut ;



register yang disediakan untuk keperluan di bawah ini :  
- Mendirikan Perseroan Komanditer dibawah Firma "CV. MAWAR JINGGA".  
- Memakai syarat-syarat dan peraturan-peraturan sebagai berikut ;

T  
Pasal 1.

- Perseroan ini dinamakan " CV. MAWAR JINGGA " berkedudukan di Bireuen, dengan memakai cabang-cabang dan/atau perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain dimana diangap perlu oleh para pesero pengurus.

Pasal 2.

- Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah ;-

- a. Menjalankan usaha-usaha pemborongan pada umumnya, baik pekerjaan sipil dan Tehnik Engineering.
- b. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan terutama Ekspor, Impor antar pulau dan lokal, untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang lain secara Komisi.
- c. Menjalankan usaha dalam bidang Cleaning Service.
- d. Menjalankan usaha dalam bidang Elektrical dan Mekanikal.
- e. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Percetakan dan Offset buku-buku alat-alat Kantor serta segala sesuatu lainnya yang berhubungan dengan itu.
- f. Menjalankan usaha dalam bidang Catering.
- g. Menjalankan usaha dalam bidang Per Bengkelan, Pertukangan, Kerajinan Tangan ( home Industri ) dari segala barang-barang.
- h. Menjalankan usaha dalam bidang Pertambangan.
- i. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Pertembakan.
- j. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Transportasi.

- baik Darat, Laut maupun Udara.-
- k. Menjalankan usaha-usaha sebagai Leveransir,Grossir, Distributor, Labour Supplier dan Kontraktor.-
  - l. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Pembangunan Gedung-Gedung, Pabrik-pabrik, Jembatan-jambatan dan Jalan-Jalan serta Irigasi.-
  - m. Menjalankan usaha dalam bidang Real Estate dan sebagai pengembangan/Develofer.-
  - n. Menjalankan usaha dalam bidang Instalasi-instalasi Listrik dan Telekomunikasi.-
  - o. Dan lain-lain usaha yang bertalian dengan maksud dan tujuan tersebut yang dapat membawa keuntungan bagi perseroan.-
- Kesemuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya dan dengan tidak mengurangi Izin dari Instansi-instansi dan atau Pejabat-pejabat yang berwenang bila diperlukan.-

### Pasal 3.

- Perseroan ini dimulai pada saat menanda tangani akte ini yaitu pada tanggal satu Mei, tahun dua ribu ( 1-5-2000 ), dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.-
- Masing-masing pesero berhak untuk sewaktu-waktu mengundurkan diri dari perseroan,asal saja memberitahukan tentang maksudnya itu dengan surat kepada pesero lainnya 3 ( tiga ) bulan sebelumnya.-
- Dalam hal demikian, maka bagian dalam perseroan

kepunyaan pesero yang mengundurkan diri itu akan dikeluarkan dari perseroan dan dibayar dengan tunai kepadanya dalam tempo 3 ( tiga ) bulan, terhitung dari dan menurut keadaan pada hari dan tanggal keluarnya pesero tersebut, sedang perseroan selanjutnya diteruskan oleh para pesero lainnya.

----- Pasal 4. -----

- Modal Perseroan tidak tertentu jumlahnya dan sewaktu-waktu akan ternyata dalam buku-buku Perseroan dan dalam buku-buku mana juga terlihat bagian masing-masing pesero.
- Tiap-tiap penyetoran dalam modal perseroan tersebut oleh para pesero bersama dan dimasukkan sebagai kredit dalam buku-buku perseroan dan tiap-tiap penyetoran diberikan tanda penerimaan yang sah sebagai bukti-bukti yang ditanda tangani oleh para pesero pengurus.
- Selain modal para pesero Nyonya IRYANI dan Tuan ADLI, juga memberi tenaga waktu dan kecakapan mereka pada perseroan.

----- Pasal 5. -----

- Para pesero Nyonya IRYANI dan Tuan ADLI, adalah para pesero pengurus yang bertanggung jawab penuh yang berturut-turut disebut DIREKTRIS dan WAKIL DIREKTUR dan mereka baik bersama-sama maupun masing-masing berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan dan karenannya berhak untuk menandatangani atas nama perseroan, akan tetapi dengan berbatasan, bahwa untuk :

- a. Meminjam uang guna perseroan atau meminjamkan uang perseroan kepada pihak lain.-----
- b. Membeli, menjual, memberatkan dengan cara lain, mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak,hak-hak atas tanah serta perusahaan-perusahaan termasuk hak-hak atas surat-surat izin/lisensi.-----
- c. Mengikat perseroan sebagai penanggung.-----
- d. Menggadaikan barang-barang bergerak milik perseroan haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari dan/atau para pesero pengurus bersama-sama melakukannya.-----



- Pembahagian hubungan kerja antara para pesero pengurus dalam perseroen diatur dan ditetapkan oleh mereka bersama-sama.-----
- Pesero Komanditer akan diangkat kemudian,adalah pesero Komanditer yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukan mereka dalam modal perseroan.-----
- Pesero Komanditer berhak untuk memasuki tempat-tempat, bangunan-bangunan yang diperlukan dan/atau dikuasai oleh perseroan dan memeriksa segala tindakan yang telah dijalankan serta mengetahui keadaan perseroan seluruhnya, asal saja pemeriksaan-pemeriksaan itu dilakukan pada waktu bekerja.-----
- Para pesero pengurus berkewajiben memberikan penjelasan-penjelasan tentang hal-hal yang dinyatakan, baik dengan cara lisan maupun dengan memperlihatkan bukti-

bukti, surat-surat, uang kas dan lain-lain sebagainya,-

- Direktris dan/atau Wakil Direktur baik bersama-sama maupun masing-masing berhak pula mengangkat seorang atau beberapa orang sebagai kuasa untuk mewakili Perseroan dan memberikan dengan tertulis kepada mereka kuasa-kuasa yang dianggap perlu.-

----- Pasal 6.-----

- Pesero pengurus dapat diberi gaji yang jumlahnya ditetapkan atas permufakatan para pesero.
- Gaji-gaji ini dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk keperluan perseroan dimasukan sebagai perongkosan dalam buku-buku Perseroan.-----

----- Pasal 7.-----

- Buku-buku Perseroan ditutup pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun untuk pertama kali pada akhir bulan Desember tahun, dua ribu ( 2000 ).-----
- Dari penutupan buku-buku oleh pesero pengurus selambat-lambatnya pada bulan Maret, tahun dua ribu satu ( 2001 ), maka dari penutupan buku-buku tersebut harus dibuat neraca dan perhitungan laba rugi dan untuk sahnya harus ditanda tangani oleh para pesero.-----
- Pengesahan dan perhitungan laba rugi tersebut berarti memberikan penglunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada pesero pengurus atas segala tindakannya dalam tahun buku yang bersangkutan.-----
- Pembahagian keuntungan harus segera dilakukan setelah neraca dan perhitungan laba rugi tersebut disahkan.

sedangkan jikalau diderita kerugian, maka ini harus segera ditutup dengan jalan mengurangi modal atau menambah penyetoran.

#### Pasal 8.

- Keuntungan-keuntungan yang didapat dan kerugian-kerugian yang diderita oleh perseroan dibagi antara dan dipikul para pesero masing-masing menurut perbandingan penyetoran mereka dalam modal perseroan, akan tetapi dengan ketentuan, bahwa pesero Komanditer hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukannya dalam modal perseroan.

#### Pasal 9.

- Jikalau salah seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan diteruskan oleh para pesero lainnya dengan ahli waris para pesero yang meninggal dunia atau mereka yang mempunyai haknya.
- Jikalau ahli waris atau mereka yang mendapat hak itu lebih dari seorang, maka hal pengurusan perseroan ini mereka harus diwakili oleh salah seorang diantara mereka atau oleh seorang lain yang dikuasai oleh mereka bersama-sama.
- Jikalau salah seorang pesero dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah kuratele, maka perseroan dianggap telah dibubarkan sehari sebelum Keputusan Hakim dijatuhkan, dalam hal pesero lainnya, berhak mengoperkan semua kekayaan dan hutang perseroan dan meneruskan usahanya tersebut dengan memakai nama yang sama dengan kewajiban

untuk membayarkan bagian dalam perseroan dari pesero yang tersangkut dengan tunai kepada pengurus atau wakilnya menurut Undang-Undang dalam tempo 3 ( tiga ) bulan terhitung dari dan menurut keadaan pada hari dan tanggal dibubarkannya perseroan.

----- Pasal 10. -----

- Masing-masing pesero dilarang untuk memindahkan atau menggadaikan bagiannya dalam Perseroan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian saja kepada pihak lain jikalau tidak mendapat persetujuan tertulis dari pesero lainnya, diantaranya termasuk pula menerima pesero baru dan dengan ketentuan mutlak, bahwa yang dapat diterima dan berhak menjalankan hak-hak sebagai pesero dalam Perseroan ini hanyalah Warga Negara Indonesia.

----- Pasal 11. -----

- Para pesero memiliki tentang hal ini dan segala akibatnya tempat tinggal yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri ditempat kedudukan Perseroan.

----- DEMIKIAN AKTE INI. -----

- Dibuat dan dilangsungkan di Lhokseumawe, pada hari dan tanggal tersebut diatas, dengan dihadiri oleh Tuan-Tuan Fachri Jamil dan Rusli Hasbi, keduanya Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Lhokseumawe, sebagai saksi-saksi.

- Akte ini dengan segera setelah saya Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditanda tangani

oleh para penghadap kemudian oleh saksi-saksi dan saya  
Notaris.

-Dibuat dengan memakai satu renvoi, satu karena coretan  
tanpa penggantian.

-Minute akte ini ditanda tangani sebagaimana mestinya.-

- D i k e l u a r k a n sebagai salinan yang sama  
bunyinya.



*Rusdi*



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0085488-AH.01.15 Tahun 2019

Lampiran :-

Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran  
CV MAWAR JINGGA

Kepada Yth.

Notaris TRI YULIZA, SH

Jl. Iskandar Muda , Meunasah Blang ,  
Bireuen , Aceh  
Kabupaten Bireuen

Sesuai dengan data dalam format isian Pencatatan Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 04 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris TRI YULIZA, SH berkedudukan di KABUPATEN BIREUEN, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 07 Oktober 2019 mengenai pencatatan pendaftaran CV MAWAR JINGGA berkedudukan di Kabupaten Bireuen telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pencatatan Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 10 Oktober 2019

a.n. Plt. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 Oktober 2019

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.





**TRI YULIZA, SH**  
**NOTARIS**

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang - undangan RI  
Nomor : C - 525 - HT. 03.01 TH.2000**

**Jalan Sultan Iskandar Muda  
Bireuen**

**Akta : .....** **PENGELUARAN DAN PERUBAHAN ANGgaran DASAR**

**PERSEROAN KOMANDITER CV. MAWAR JINGGA**

**Nomor : .....** **Tgl : .....** **04 Oktober 2019**

**PENGELUARAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN  
DASAR PERSEROAN KOMANDITER  
CV. MAWAR JINGGA**

Nomor : 14,-



- Pada hari ini, Jum'at, tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas ( 04 – 10 – 2019 ). -----
- Menghadap kepada saya, **TRI YULIZA, Sarjana Hukum**, Notaris di Bireuen, dengan dihadiri oleh saksi – saksi yang saya Notaris kenal dan akan disebut dibahagian akhir akta ini :
1. Nyonya **ANITA**, Warga Negara Indonesia, lahir di Sagoe, tanggal sepuluh Mei seribu sembilan ratus delapan puluh tiga ( 10 – 05 – 1983 ), Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Paya Kareueng, Desa Sagoe, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Propinsi Aceh, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Nomor : 1111055005830004; -----
  2. Tuan **ADLI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Aceh Utara, tanggal lima belas November seribu sembilan ratus enam puluh enam ( 15 – 11 – 1966 ), Wiraswasta, bertempat ----- tinggal di Komplek Tasbi Blok YY Nomor : 38 A ----- Lingkungan 21, RT/ RW 002/021, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi ----- Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Nomor : 1271021511660006; -----
  - Untuk sementara berada di Bireuen.
  3. Tuan **TEUKU MUHAMMAD HAIKAL** ditulis juga **T. M. HAIKAL**, Warga Negara Indonesia, lahir di Bireuen, ----- tanggal dua puluh tujuh Desember seribu sembilan ratus delapan puluh satu ( 27 – 12 – 1981 ), Wiraswasta, bertempat -----



tinggal di Dusun Capa Kommes, Desa Bireuen Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Propinsi Aceh, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Nomor : -- 1111132712810003; -----

4. Tuan ICHWAN SYAH, Warga Negara Indonesia, lahir di Lhokseumawe, tanggal dua puluh dua Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh empat ( 22 – 04 – 1974 ), ----- Wiraswasta, bertempat tinggal di Lorong Blok Sawah Dusun Geudong Sagoe, Desa Geudong – Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Propinsi Aceh, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Nomor : ----- 1111132202740001; -----

-- Penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

-- Penghadap dalam tindakannya tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu : -----

-- Bawa para persero Nyonya ANITA tersebut, Tuan ADLI tersebut, Tuan TEUKU MUHAMMAD HAIKAL tersebut dan Tuan ICHWAN SYAH tersebut adalah para persero dari Perseroan Komanditer " CV. MAWAR JINGGA ", ----- berkedudukan di Bireuen, Kabupaten Bireuen, Propinsi Aceh, yang akta pendiriannya dibuat dihadapan Haji Ridwan Usman, Sarjana Hukum, Wakil Notaris Sementara di Lhokseumawe, tertanggal satu Mei dua ribu ( 01 – 05 – 2000 ) akta nomor : 1, yang anggaran dasarnya telah didaftarkan ke Kantor Kepanitieran Pengadilan Negeri Bireuen, tanggal dua puluh lima Mei dua ribu ( 25 – 05 – 2000 ) Nomor : W1.DC.HT.04. 10-102-2000, terakhir telah diadakan perubahan yang dibuat oleh Abdullah Ismail Sarjana Hukum, Notaris di Bireuen, tertanggal sebelas November dua ribu lima belas ( 11 – 11 –



2015 ), akta nomor : 22 dan telah didaftarkan ke Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen, tanggal lima belas Desember dua ribu lima belas ( 15 – 12 – 2015 ) Nomor : W1.U3/205/HT/XII/2015. -----

--- Selanjutnya para penghadap menerangkan, bahwa selain akta tersebut diatas, tidak ada lagi akta perubahan lainnya dan Perseroan tersebut sampai hari akta ini ditandatangani masih aktif. -----

--- Selanjutnya penghadap yang bertindak sebagai mana tersebut diatas menjelaskan pada saya Notaris, bahwa penghadap Tuan ADLI tersebut sejak ditanda tanganinya akta ini dinyatakan mengundurkan diri dari Perseroan dan segala hak – haknya telah diselesaikan secara musyawarah diantara mereka sehingga tidak ada tuntutan apapun dikemudian hari dan dengan akta ini juga sebagai tanda pembebasannya diantara mereka. -----

--- Para penghadap menerangkan dengan ini mengadakan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan Komanditer tersebut guna untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor : 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran CV, Firma, Persekutuan Perdata dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ( KBLI ), sehingga untuk selanjutnya perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer berbunyi sebagai berikut : -----



## **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

### **Pasal 1**

1. Perseroan Komanditer ini bernama :

**CV. MAWAR JINGGA** ( selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di **Jalan Mesjid Nomor : 47, Gampong Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Propinsi Aceh.**

2. Perseroan dapat membuka Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh para persero.

## **JANGKA WAKTU BERDIRINYA**

## **DAN KEDUDUKAN HUKUM PARA PERSERO**

### **PASAL 2**

1. Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas lamanya.

2. Masing - masing persero setiap waktu berhak menjual / mengalihkan modal / sahamnya dan mengundurkan diri atau keluar dari Perseroan ini dan para persero yang ada diprioritaskan untuk membeli modal / saham tersebut dalam waktu 30 ( tiga puluh ) hari, dan setelah itu pihak lain yang bukan persero dapat membelinya jika persero yang ada menolak untuk membeli.

## **- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -**

### **PASAL 3**

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha, dalam bidang :

- a. Aktivitas Penunjang Pengelolaan Air ( 36003 ).
- b. Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya ( 37021 ).



- c. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal ( 41011 ). -----
- d. Konstruksi Gedung Perkantoran ( 41012 ). -----
- e. Konstruksi Gedung Industri ( 41013 ). -----
- f. Konstruksi Gedung Perbelanjaan ( 41014 ) -----
- g. Konstruksi Gedung Kesehatan ( 41015 ). -----
- h. Konstruksi Gedung Pendidikan ( 41016 ). -----
- i. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga -----  
( 41018 ). -----
- j. Konstruksi Gedung Lainnya ( 41019 ). -----
- k. Konstruksi Jalan Raya ( 42111 ). -----
- l. Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang ( 42112 ). -----
- m. Konstruksi Landasan Pacu Pesawat Terbang ( 42113 ). -----
- n. Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan Rel ( 42114 ). -----
- o. Konstruksi Terowongan ( 42115 ). -----
- p. Konstruksi Jaringan Irigasi ( 42211 ). -----
- q. Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan -----  
Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase -----  
( 42212 ). -----
- r. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air -----  
( 42911 ). -----
- s. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan -----  
( 42912 ). -----
- t. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan ( 42913 ). -----
- u. Pengerukan ( 42915 ). -----
- v. Instalasi Saluran Air ( Plumbing ) ( 43221 ). -----
- w. Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar ( 46421 ). -----
- x. Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan  
Dalam Berbagai Bentuk ( 46422 ). -----



- y. Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga ( 46491 ).
- z. Perdagangan Besar Farmasi ( 46492 ).
- aa. Perdagangan Besar Alat Olahraga ( 46495 ).
- bb. Perdagangan Besar Alat Musik ( 46496 ).
- cc. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer ( 46511 ).
- dd. Perdagangan Besar Piranti Lunak ( 46512 ).
- ee. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian ( 46530 ).
- ff. Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya ( 46591 ).
- gg. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya ( 46599 ).
- hh. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran ( 46693 ).
- ii. Perdagangan Besar Hasil Perikanan ( 46206 ).
- jj. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya ( 46209 ).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
- a. ( 36003 ) Aktivitas Penunjang Pengelolaan Air.  
--- Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pengadaan dan penyaluran air bersih, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan penunjang lainnya.



Kegiatan pada kelompok ini termasuk distribusi air yang dilakukan perorangan seperti pedagang air pikulan / dorongan / mobil tangki.

- b. ( 37021 ) Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya.

— Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya; pengolahan air limbah tidak berbahaya ( mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain – lain ) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya.

- c. ( 41011 ) Konstruksi Gedung Tempat Tinggal.

— Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat tinggal, seperti rumah tempat tinggal, apartemen dan kondominium.

Termasuk pembangunan gedung untuk tempat tinggal yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat tinggal.

- d. ( 41012 ) Konstruksi Gedung Perkantoran.

— Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor ( rukan ).

Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan



- untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.
- e. ( 41013 ) Konstruksi Gedung Industri.
- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk industri, seperti pabrik dan bengkel kerja.
- Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.
- f. ( 41014 ) Konstruksi Gedung Perbelanjaan.
- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti mall, toserba, toko, rumah toko ( ruko ) dan warung.
- Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan.
- g. ( 41015 ) Konstruksi Gedung Kesehatan.
- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas dan balai pengobatan.
- Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan.
- h. ( 41016 ) Konstruksi Gedung Pendidikan.
- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya.
- Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung pendidikan.



- i. ( 41018 ) Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga.
- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kesenian dan gelanggang olahraga.
- Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga.
- j. ( 41019 ) Konstruksi Gedung Lainnya.
- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk penggunaan selain dalam Kelompok 41011 sampai dengan 41018, seperti tempat ibadah, terminal / stasiun, bangunan monumental, bangunan bandara, gudang dan lainnya, termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya.
- k. ( 42111 ) Konstruksi Jalan Raya.
- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan raya dan jalan tol. termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jalan, seperti pagar / tembok penahan, drainase jalan, marka jalan dan rambu – rambu.
- l. ( 42112 ) Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang.
- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jembatan dan jalan layang.
- Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan



- jemban dan jalan layang, seperti pagar / tembok --- penahan, drainase jalan, marka jalan dan rambu- rambu.
- m. ( 42113 ) Konstruksi Landasan Pacu Pesawat Terbang. --- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, --- peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan landasan pacu pesawat terbang. --- Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, --- pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan landasan pacu, seperti pagar / tembok penahan, drainase landasan pacu, marka landasan pacu dan rambu – rambu.
- n. ( 42114 ) Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan Rel. --- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, --- pemeliharaan dan perbaikan jalan rel dan jembatan rel, seperti jalan rel dan jembatan rel untuk kereta api. ---
- o. ( 42115 ) Konstruksi Terowongan. --- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, --- pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah. ---
- p. ( 42211 ) Konstruksi Jaringan Irigasi. --- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, --- peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi --- jaringan air, sistem irigasi ( kanal ), reservoir dan sifon --- dan drainase irigasi. ---
- q. ( 42212 ) Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase --- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, --- pemeliharaan dan perbaikan bangunan penyadap dan --- penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, ---



bangunan menara air dan reservoir air, jaringan penyalur dan distribusi serta tangki air minum, bangunan jaringan air limbah dalam kota ( jaringan pengumpul air limbah domestik / manusia dan air limbah industry ) dan bangunan pengolahan air limbah, jaringan drainase pemukiman, kolam penampungan, bangunan pompa dan konstruksi bangunan sejenisnya.

- r. ( 42911 ) Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air.

--- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan prasarana sumber daya air seperti bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang, chek dam, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, waduk dan sejenisnya.

- s. ( 42912 ) Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan

--- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan dermaga, sarana pelabuhan, penahan gelombang dan sejenisnya pelabuhan bukan perikanan.

--- Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok ( pangkalan ), lock ( panama canal lock, Hoover Dam ) dan lain – lain.

- t. ( 42913 ) Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan.

--- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan pelabuhan, dermaga, sarana pelabuhan, penahan gelombang dan sejenisnya pelabuhan perikanan.



Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok ( pangkalan ), lock ( panama canal lock, Hoover Dam ), tempat pelelangan ikan, dan lain – lain.

u. ( 42915 ) Penggerukan.

--- Kelompok ini mencakup usaha penggerukan dan pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat.

Termasuk penggerukan untuk pembuatan jalur transportasi air.

v. ( 43221 ) Instalasi Saluran Air ( Plumbing ).

--- Kelompok ini mencakup kegiatan instalasi air bersih, air limbah dan saluran drainase pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air.

w. ( 46421 ) Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar.

--- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan tulis dan gambar, seperti buku tulis, buku gambar, alat tulis dan alat gambar.

x. ( 46422 ) Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk.

--- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti buku – buku, majalah, surat kabar dan lain – lain.

y. ( 46491 ) Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga.



— Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen —— seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan —— DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat —— penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, —— wallpaper, karpet dan sebagainya. ——

z. ( 46492 ) Perdagangan Besar Farmasi. ——

— Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat – obatan. ——

aa. ( 46495 ) Perdagangan Besar Alat Olahraga. ——

— Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat olahraga ( termasuk sepeda dan bagian – bagiamnya serta aksesorinya ). ——

bb. ( 46496 ) Perdagangan Besar Alat Musik. ——

— Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat musik, baik alat musik tradisional maupun alat musik modern, seperti kecapi, seruling bambu, —— calung, angklung, kulintang, gamelan, set, rebab, rebana, tifa, sasando, seruling ( flute ), saxophone, harmonika, trombone, gitar, mandolin, ukulele, harpa, bass, gambus, biola, cello, piano/organ, drum set dan garpu tala. ——

cc. ( 46511 ) Perdagangan Besar Komputer dan  
Perlengkapan Komputer. ——



--- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan computer.

dd. ( 46512 ) Perdagangan Besar Piranti Lunak.

--- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.

ee. ( 46530 ) Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan

Perlengkapan Pertanian.

--- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, seperti : bajak, penyebar pupuk, penanam biji, alat panen, alat penebah, mesin pemeras susu, mesin beternak unggas dan mesin beternak lebah dan traktor yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan, termasuk mesin pemotong rumput.

ff. ( 46591 ) Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya.

--- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pengolahan kayu dan logam, macam – macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot – robot produksi, mesin – mesin lain ytdl untuk keperluan industri, perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan computer. -

gg. ( 46599 ) Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya.



-- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti perdagangan besar furnitur kantor, kabel dan saklar serta instalasi peralatan lain untuk keperluan industri, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.

hh. ( 46693 ) Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran.

-- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran.

ii. ( 46206 ) Perdagangan Besar Hasil Perikanan.

-- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan.

jj. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya ( 46209 ).

-- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain.

Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.



## MODAL

### PASAL 4

1. Modal perseroan ini berjumlah Rp500.000.000.- ( lima ratus juta rupiah ), dimana setiap waktu dapat dinyatakan dalam administrasi pembukuan perseroan.
2. Bagian masing – masing pesero dalam modal perseroan setiap waktu dapat dinyatakan dalam pembukuan perseroan. Adapun mengenai bagian dari masing – masing pesero terhadap modal perseroan ini untuk pertama kalinya dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Nyonya ANITA sebesar 40 % ( empat puluh persen ) atau sejumlah Rp200.000.000.- ( dua ratus juta rupiah ).
  - b. Tuan TEUKU MUHAMMAD HAIKAL sebesar 30 % - ( tiga puluh persen ) atau sejumlah Rp150.000.000. ( seratus lima puluh juta rupiah ).
  - c. Tuan ICHWAN SYAH sebesar 30 % ( tiga puluh persen ) atau sejumlah Rp150.000.000.- ( seratus lima puluh juta rupiah ).
3. Para pesero masing – masing dicatat dalam buku perseroan pada rekening modal mereka untuk penyetoran – penyetoran uang atau nilai pemasukan – pemasukan benda dalam perseroan yang telah dilakukan oleh mereka dan sebagai bukti, maka untuk tiap – tiap penyetoran dan pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda penerimaan yang sah yang ditanda tangani oleh semua pesero.
4. Penambahan modal kedalam perseroan dan pengambilan bagian masing – masing pesero dari modal perseroan haruslah mendapat persetujuan dari semua pesero.



5. Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan dibubarkan, masing – masing pesero mempunyai hak dan menanggung beban – beban / hutang – hutang perseroan secara tanggung renteng menurut perbandingan jumlah – jumlah yang telah dimasukkan oleh masing – masing kedalam perseroan, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat 2.

#### **PERSERO PENGURUS DAN PERSERO KOMANDITER**

##### **Pasal 5**

1. Persero Nyonya **ANITA** tersebut dan Tuan **TEUKU MUHAMMAD HAIKAL** tersebut bertindak dalam Perseroan ini sebagai persero pengurus yang diwajibkan menanggung segala kewajiban – kewajiban, hutang – hutang, dan beban – beban Perseroan dengan segala harta kekayaannya, sedangkan persero lainnya yaitu Tuan **ICHWAN SYAH** tersebut sebagai **Pesero Komanditer** yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah sero yang dimasukkannya dalam Perseroan.

2. Masuknya persero baru dalam Perseroan haruslah mendapat persetujuan dari semua persero.

#### **PENGURUSAN PERSEROAN SERTA HAK DAN WEWENANG PESERO PENGURUS**

##### **Pasal 6**

1. Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh Nyonya **ANITA** tersebut persero pengurus dengan jabatan selaku **DIREKTUR** dan Tuan **TEUKU MUHAMMAD HAIKAL** tersebut persero pengurus dengan jabatan selaku **WAKIL DIREKTUR**.



2. **DIREKTUR dan WAKIL DIREKTUR**, baik secara bersama – sama maupun sendiri – sendiri bertanggung jawab, berhak dan berkuasa mewakili Perseroan dimanapun juga, baik di dalam maupun diluar Pengadilan, mengikat orang lain dengan Perseroan atau sebaliknya, dan dalam menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan atas nama Perseroan, atas segala tindakan pengurusan dan segala tindakan pemilikan, tetapi dengan ketentuan bahwa untuk :

- a. Meminjamkan uang atau meminjamkan uang untuk dan atas nama Perseroan;
  - b. Memperoleh, melepaskan atau memberatkan harta kekayaan untuk / kepunyaan Perseroan;
  - c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin;
  - d. Menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan Perseroan;
- Harus mendapat persetujuan tertulis dari atau akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh persero lainnya.

3. **DIREKTUR** tanpa mengurangi tanggung jawabnya, berhak pula mengangkat seseorang atau beberapa orang kuasa dengan memberikan kepadanya kekuasaan atau kekuasaan-kekuasaan yang dianggap perlu dengan surat kuasa.

4. Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang besarnya akan ditetapkan oleh para pesero bersama dan dapat diubah oleh mereka menurut keadaan.

Dalam buku – buku perseroan gaji – gaji dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk kepentingan perseroan akan dicatat sebagai ongkos perseroan.



## WEWENANG PESERO KOMANDITER

### Pasal 7

Pesero komanditer setiap waktu berhak asal saja pada waktu jam dan hari kerja, melihat semua buku – buku dan surat – surat perseroan, memeriksa kas dan barang milik perseroan, serta memasuki halaman – halaman, gedung – gedung dan kantor – kantor yang dipergunakan perseroan, dan para pesero pengurus wajib memberi segala keterangan tentang perseroan yang dikehendaki oleh pesero komanditer.

### TAHUN BUKU, NERACA, DAN PERHITUNGAN

#### LABA RUGI

### Pasal 8

1. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap – tiap tahun, buku – buku perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya, buku – buku perseroan akan ditutup pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas ( 31 – 12 – 2019 ).
2. Selambat – lambatnya dalam 3 ( tiga ) bulan setelah buku – buku perseroan ditutup, oleh pesero pengurus harus dibuat neraca dan perhitungan laba rugi, dan setelah disetujui oleh segenap para pesero, neraca tersebut, ditanda tangani oleh segenap pesero sebagai tanda pengesahan.
3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu membebaskan pesero pengurus dari tanggung jawab mereka atas nama segala tindakan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang lampau, sepanjang tindakan – tindakan mereka itu ternyata dalam buku – buku perseroan.



4. Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi terdapat perselisihan antara para pesero yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka secara musyawarah, maka :
- Masing – masing pihak berhak memohon kepada hakim yang berwajib ditempat kedudukan perseroan untuk mengangkat 3 ( tiga ) orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu setelah memberi kesempatan kepada para pesero mengajukan pendapat – mereka masing – masing.
  - Para arbiter itu berhak melihat semua buku – buku dan surat – surat perseroan dan memberi keputusan sebagai orang yang jujur, dan keputusan mereka adalah keputusan terakhir.
  - Para pesero harus tunduk kepada keputusan para arbiter tersebut.

### **KEUNTUNGAN, DANA CADANGAN, DAN**

### **KERUGIAN**

#### **Pasal 9**

1. Keuntungan bersih Perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi ( neraca ) yang telah disetujui dan disahkan tersebut di atas akan dibagi antara para persero masing – masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal Perseroan, kecuali ditentukan lain oleh para persero.
- Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana tersebut diatas, jika dianggap perlu, maka dengan persetujuan segenap para persero, dari keuntungan tersebut dapat dipisahkan terlebih dahulu sebagian untuk mengadakan atau menambah dana cadangan.



Dana cadangan, jika diadakan, terutama disediakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita, tetapi para persero bersama dapat memutuskan untuk mempergunakan dana cadangan itu semuanya atau sebagian untuk modal kerja atau untuk tujuan – tujuan lainnya yang berguna bagi Perseroan, dan uang cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan.

2. Kerugian Perseroan dipikul oleh masing – masing persero menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal Perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa para persero komanditer tidak akan memikul rugi yang melebihi pemasukannya dalam modal Perseroan.

### **MENINGGAL DUNIA, PAILIT, PENGAMPUAN ATAU PENGUNDURAN DIRI PERSERO**

#### **Pasal 10**

1. Bilamana salah seorang persero meninggal dunia, Perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh para persero lainnya bersama – sama dengan ahli waris persero yang meninggal dunia :
  - a. Jika ada lebih dari seorang ahli waris, maka mereka dalam Perseroan ini harus diwakili oleh seorang dari mereka atau oleh seorang kuasa.
  - b. Bilamana ( para ) ahli warisnya tidak menghendaki meneruskan sebagai Persero, maka para persero lainnya yang meneruskan Perseroan berkewajiban untuk dalam waktu selambat – lambatnya 3 ( tiga ) bulan sesudahnya, membayar secara tunai kepada ( para ) ahli waris persero yang meninggal dunia tersebut, bagian para persero yang bersangkutan dalam Perseroan, baik karena pemasukan



nya dalam modal Perseroan maupun karena laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga. —————

2. Bilamana salah seorang persero mengundurkan diri dan keluar dari Perseroan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat 2, Perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh para persero yang meneruskan untuk dalam waktu selambat-lambatnya 3 ( tiga ) bulan sesudahnya, membayar secara tunai kepada persero yang keluar, bagian persero yang bersangkutan dalam Perseroan, baik karena pemasukannya dalam modal Perseroan maupun karena laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga. —————
3. Bilamana salah seorang persero dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan atau karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaan, maka persero itu dianggap telah keluar dari Perseroan 1 ( satu ) hari sebelum keputusan *pailisement* atau pengampuan itu dijatuahkan oleh Hakim, dan dalam hal demikian Perseroan diteruskan oleh para persero lainnya, akan tetapi dengan kewajiban untuk, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar kepada wakil menurut hukum dari persero yang bersangkutan bagian persero itu dalam Perseroan, baik karena pemasukan dalam modal Perseroan maupun karena laba yang belum dibagi atau karena apapun juga. —————
4. Perhitungan bagian sebagai dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 3 pasal ini, harus berdasarkan atas angka – angka dan daftar perhitungan terakhir. —————



## MELEPASKAN ATAU MEMBEBANI

### BAGIAN DALAM PERSEROAN

#### Pasal 11

1. Masing – masing persero tidak diperbolehkan melepaskan, mengadaikan atau membebani bagiannya dalam Perseroan tanpa persetujuan para persero lainnya.
2. Perjanjian – perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam ayat pertama pasal ini tidak berlaku terhadap Perseroan.

## PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

#### Pasal 12

— Jika perseroan ini dibubarkan, maka likuidasinya akan dilakukan oleh pesero pengurus, kecuali jika para pesero mengambil keputusan lain.

## PERATURAN PENUTUP

#### Pasal 13

— Hal – hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh para pesero secara musyawarah dan mufakat.

## DOMISILI HUKUM

#### Pasal 14

— Mengenai akta ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya para persero memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bireuen.

## DEMIKIANLAH AKTA INI

— Dibuat sebagai minit dan dilangsungkan di Bireuen pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan IRVAN, Warga Negara Indonesia, lahir di Meunasah Timu, tanggal sepuluh Oktober




seribu sembilan ratus delapan puluh ( 10 - 10 - 1980 ), bertempat tinggal di Desa Matang Glumpang Dua Meunasah Timu, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Nomor : 1111051010800003 dan Nona **AIDA FITRIA**, Warga Negara Indonesia, lahir di Bireuen tanggal dua Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh lima ( 02 - 03 - 1995 ), bertempat tinggal di Desa Geulanggang Gampong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Nomor : 1111134203950003, kedua – duanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi – saksi. -----

- Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi – saksi, maka segera akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi – saksi dan saya, Notaris. —
- Para Penghadap juga membubuhkan cap jari ibu tangan kanannya pada sehelai kertas daftar hadir yang merupakan satu kesatuan dari akta ini yang tidak terpisahkan. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Minit akta ini telah ditanda tangani sebagaimana mestinya. -
- Dikeluarkan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----



TRI/YULIZA, SH.





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 74.624.663.6-104.000

ANITA

NIK : 1111055005830004

DUSUN PAYA KAREUNG  
SAGOE, PEUSANGAN  
BIREUEN NANGGROE ACEH DARUSSALAM


KPP PRATAMA BIREUEN



PERHATIAN



- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan, agar melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA









**KANTOR CAPEM MALIKULSALEH**  
**JL MALIKUSSALEH DS GEUDONG PULO ARA KEC.KOTA JUANG**

NO. REKENING : 66001060001693 NAMA : CV MAWAR JINGGA  
 MATA UANG : IDR - INDONESIAN RUPIAH  
 NPWP : 021772157104000  
 PERIODE : 01/12/2023 s.d 12/12/2023 ALAMAT : JLN MESJID 47 KEL: GEUDONG  
 GEUDONG KEC: KOTA JUANG  
 KOTA: BIREUN, KAB. PROVINSI:  
 Provinsi Nanggroe Aceh

**REKENING KORAN**

**Hal 1 dari 2**

No.	Tgl. Transaksi	No. Arsip	Kode	Keterangan	Jumlah Mutasi D/K	Saldo D/K	User Id	Spv	Cab Lok
<b>SALDO AWAL</b>					44,498,396.80	K			
1	01/12/2023	1302000071	102	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) AV 895054 PENCEK ICHWAN SYAH NO CEK AV895054	35,000,000.00	D	9,498,396.80	K	13020
2	05/12/2023	32TczMjU3MQ	299	KLRG INDOIDJA (Bank Indonesia) 20231205001127362 234	16,115,853.81	K	25,614,250.61	K	sknvn
3	06/12/2023	1302000025	198	OB CHQ/BG PENCEK AV 895055 ICHWAN SYAH NO CEK AV895055	8,000,000.00	D	17,614,250.61	K	13020
4	08/12/2023	0679600028	102	AV 895056 U/FAISAL NURDIN NO CEK AV895056	16,115,000.00	D	1,499,250.61	K	06796
5	12/12/2023	SI8810013	297	08194 12/12/2023 HAL 054 DINAS DAYAH	8,348,037.00	K	9,847,287.61	K	00209 01530
6	12/12/2023	SI8810013	297	08164 12/12/2023 HAL 054 DINAS DAYAH	158,612,717.00	K	168,460,004.61	K	00209 01530
7	12/12/2023	1302000056	198	OB CHQ/BG PENCEK AV 895057 T M HAIKAL NO CEK AV895057	166,960,000.00	D	1,500,004.61	K	13020

SALDO AWAL	44,498,396.80
MUTASI DB	226,075,000.00
MUTASI KR	183,076,607.81
SALDO AKHIR	1,500,004.61
SALDO BLOKIR	0.00

BIREUEN, 12 Desember 2023

PT. Bank Aceh Syariah  
KANTOR CAPEM MALIKULSALEH BIREUEN

Bank Aceh

( \_\_\_\_\_ )

Printed By : 67003, 12/12/23 15:16